



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Kota Surakarta, sebagai “Tergugat/PEMBANDING”;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Surakarta, sebagai “Penggugat/TERBANDING”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor 0779/Pdt.G/2018/PA.Ska.

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal

1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor 0779/Pdt.G/2018/PA.Ska. tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 dengan sempurna;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Nomor 779/Pdt.G/2018/PA.Ska. tanggal 14 Februari 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surakarta masing-masing tanggal 14 Februari 2019, meskipun Pembanding

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding telah diberi Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) masing-masing tanggal 24 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah memeriksa dengan seksama berkas perkara banding Pemanding dalam perkara cerai gugat yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Surakarta dengan putusan verstek Nomor 0779/Pdt.G/2018/PA.Ska., tanggal 10 Desember 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara sidang pertama tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan sidang dibacakannya putusan verstek, sebagaimana berita acara sidang tanggal 10 Desember 2018, Tergugat tidak hadir sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 129 ayat (1) HIR disebutkan *"Tergugat yang dihukum sedangkan ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu"* dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) tersebut menurut M. Yahya Harahap dalam

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya Hukum Acara Perdata halaman 399 sampai dengan 400 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, menyebutkan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan *verstek* adalah perlawanan atau *verzet* atau biasa disebut *verzet tegen verstek*. Apabila dijatuhkan putusan *verstek* kemudian Tergugat berkeberatan atas putusan tersebut dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) bukan mengajukan upaya banding, maka permohonan banding terhadap putusan *verstek* adalah cacat formil;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1936 K/Pdt/1984 tanggal 21 Nopember 1985 yang abstraksi hukumnya antara lain menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan *verstek* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan *verstek* yang diajukan banding Pembanding adalah cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menyatakan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama Surakarta dengan putusan verstek Nomor 0779/Pdt.G/2018/PA.Ska., tanggal 10 Desember 2018 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1440 *Hijriah* tidak dapat diterima;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 *Hijriyah*. oleh kami Drs. H. DARUNI, SH. M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH. MH. dan Drs. H. NASIKHIN A.MANAN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 28 Februari 2019 Nomor 65/Pdt.G/ 2019/PTA.Smg, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. DARUNI, SH. M.Ag.

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH.MH.

Drs.H. NASIKHIN A. MANAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Dra. Hj. Nur Laela, MH.

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 6 dari 6 halaman